

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi dan masih meningkat setiap tahunnya, sehingga dapat dikatakan bahwa korupsi sebagai suatu virus yang dengan mudahnya menyebar keseluruh tubuh pemerintahan dan cenderung mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun baik secara kualitas maupun kuantitasnya sehingga menjadi salah satu permasalahan krusial nasional.¹ Dalam sejarah dunia tindak pidana korupsi sudah terjadi berabad-abad lamanya yaitu sejak zaman dahulu dan merupakan suatu peristiwa yang dapat terjadi di belahan negara-negara dan hampir seluruh dunia telah terjadi tindak pidana korupsi.² Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang bertentangan dengan moral dan melawan hukum yang dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan untuk diri sendiri.

Korupsi ini sulit untuk diberantas karena pelaku tindak pidana korupsi mempunyai kedudukan ekonomi dan politik yang kuat. Upaya untuk mengungkap pelaku tindak pidana korupsi yang mempunyai kedudukan ekonomi dan politik yang kuat tersebut tentunya membutuhkan keberanian dan saksi yang secara langsung mengetahui perbuatan tindak pidana korupsi tersebut.³ Upaya negara Indonesia dalam menghadapi tingginya kasus tindak pidana korupsi ini belum dalam tahapan maksimal, hal ini di buktikan dengan beberapa contoh kasus yang melibatkan pejabat negara dan dalam penjatuhan sanksi denda maupun kurungan penjara seakan tidak rasional dan tidak seimbang dengan apa yang telah diambil.

¹ Palekahelu, Jacob David , Krisnadi Nasution dan Otto Yudianto. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yustitia*.2020. 21(1) : 17-25

² Syarif, Daniel Juan Miguel , Flora Pricilla Kalalo dan Adi Tirta Koesoemo. Perlindungan Hukum Terhadap (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi . *Lex Privatum*.2020. 8(4) : 152-161

³ Nixon, Syafruddin Kalo , Tan Kamello dan Mahmud Mulyadi. Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Usu Law Journal*.2013. 2(2):112-123

Masyarakat memiliki potensi tinggi dalam pencegahan maupun pemberantasan tindak pidana korupsi, hal ini dikarenakan masyarakat seringkali berada di ruang lingkup hal yang rentan untuk dikorupsi semisal pembangunan jalan ataupun fasilitas-fasilitas umum. Dalam upayanya negara menjamin perlindungan hukum bagi saksi maupun pelapor tindak pidana korupsi, yang dimuat dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban:

- a. Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum.⁴ Untuk dapat mengungkap pelaku tindak pidana korupsi yang mempunyai kedudukan ekonomi dan politik yang kuat tersebut tentunya membutuhkan keberanian dan saksi yang secara langsung mengetahui perbuatan tindak pidana korupsi tersebut. Saksi yang mengetahui secara langsung baik terlibat secara langsung di dalamnya atau tidak dan berani melaporkan kejadian.⁵

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 Tentang tata cara perlindungan khusus bagi pelapor dan saksi tindak pidana pencucian uang, yang memberikan pengertian pada istilah perlindungan khusus yaitu suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh Negara untuk memberikan jaminan rasa aman terhadap pelapor atau saksi dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau harkatnya termasuk keluarganya. Kesepakatan yang dibuat antara Kejaksaan

⁴ Palekahelu, Jacob David , Krisnadi Nasution dan Otto Yudianto. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yustitia*.2020. 21(1) : 17-25

⁵ Nixon, Syafruddin Kalo , Tan Kamello dan Mahmud Mulyadi. Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.2013. *Usu Law Journal*. 2(2):112-123

(Openbaar Ministerie) dengan saksi yang untuk atas imbalan tertentu, misalnya pengurangan hukuman, memberi kesaksian dalam kasus pidana dimana ia sendiri berkedudukan sebagai saksi sekaligus terdakwa.⁶

Pengaturan mengenai perlindungan pengungkap fakta/pelapor secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban. Pasal 10 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Seorang saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan“. Kemudian pada Pasal 10 ayat (2)-nya disebutkan bahwa seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.⁷

Seperti halnya kasus yang dialami oleh bendahara Desa Citemu, Nurhayati setelah melaporkan dugaan kasus korupsi Kepala Desa. Dalam tuntutananya Nurhayati dijerat Pasal 66 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengolahan Keuangan Desa karena dia memberikan uang dana desa langsung Kepala Desa Supriyadi, bukan ke kaur dan kepala sesi pelaksana kegiatan, sehingga menimbulkan kerugian negara. Penetapan kasus nurhayati menurut LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) penetapan tersangka terhadap Nurhayati dikhawatirkan menghambat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Penetapan status tersangka Nurhayati tidak sesuai dengan Pasal 51 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang menyebutkan orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak boleh di pidana.

Hal ini menarik perhatian penulis untuk meneliti kasus Nurhayati ini, Karena akan banyak efek yang terjadi kedepannya dalam masyarakat apabila

⁶ Achmad Alhady Muslimin, Arfan Kaimudin, Sunardi. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi kasus Kejaksaan Kutai Timur). *Dinamika*.2022 28(2) : 3336-3351

⁷ Lola Yustrisia. Perlindungan Hukum Terhadap Whistle Blower Dalm rangka Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Menara Ilmu*.2017. 11(76): 155-165

penetapan status tersangka yang disematkan kepada pelapor, bahwasannya tingkat kepercayaan masyarakat atas keseriusan aparat hukum dalam penyelesaian kasus korupsi yang melibatkan Nurhayati ini menjadi semakin turun, dan negara seharusnya memberikan perlindungan secara utuh atas laporan yang dibuat oleh pelapor tindak pidana korupsi.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah pelapor pelaku tindak pidana korupsi bisa dijadikan tersangka?
2. Apakah penetapan status tersangka terhadap pelapor Tindak Pidana Korupsi sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 dalam kasus bendahara Desa Citemu Nurhayati?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa konsep saksi pelapor atau whistleblower agar penegak hukum memahami perlindungan hak-haknya.
2. Untuk menganalisa penerapan hukum terhadap perlindungan saksi pelapor atau whistleblower kaitannya dengan tindak pidana korupsi.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

- a. Skripsi ini bisa digunakan dan dapat memberikan pengetahuan ilmu hukum yang berkaitan dengan aspek Hukum Pidana di Indonesia, khususnya dalam perlindungan saksi pelapor tindak pidana korupsi.
- b. Memberi gambaran bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis yaitu perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dan saksi tindak pidana korupsi.

1.4.2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini semoga bisa memberi gambaran bagi Mahasiswa, Akademisi, dan Praktisi dalam bidang Hukum.
- b. Penelitian ini semoga bisa memberikan gambaran kepada masyarakat tentang perlindungan saksi pelapor tindak pidana korupsi.

1.5. Keaslian Penelitian

Adapun dalam keaslian penelitian ini mendapatkan perbandingan dari beberapa jurnal yang pembahasannya hampir sama namun terdapat perbedaan dari isi pembahasan tersebut, adapun beberapa judulnya adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pelapor Pelaku Tindak Pidana Korupsi	Bagaimana konsep pemberian penghargaan bagi pelapor tindak pidana korupsi ?	Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemerintah memberikan seruan bahwasanya masyarakat merupakan elemen penting untuk mengurangi maupun mencegah terjadinya kasus tindak pidana korupsi	Berdasarkan hasil penelitian ini lebih fokus terkait pembahasan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban dalam Pasal 10 Ayat 1 dan 2
2.	Analisis yuridis perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam perkara tindak pidana korupsi	Bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam perkara bendahara Desa Citemu Nurhayati	Ketentuan tersebut dapat kita lihat dalam Undang-Undang dan peraturan pemerintah. Pada intinya perlindungan hukum terhadap saksi (pelapor) dalam tindak pidana korupsi diberikan proses penyelidikan dimulai. Perlindungan hukum tersebut diberikan dalam 2 (dua) hal yaitu mengenai	Berdasarkan hasil penelitian ini lebih fokus terkait pada perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana korupsi yang dijadikan tersangka

			perlindungan rasa aman dan perlindungan mengenai status hukum. Mengenai tugas dan tanggung jawab memberikan perlindungan hukum tersebut dibebankan kepada instansi yang menangani tindak pidana korupsi sejak proses penyelidikan dimulai baik itu kepolisian, kejaksaan dan komisi pemberantasan korupsi (KPK) yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang.	
--	--	--	--	--

Adapun dibawah ini merupakan perbedaan dari kedua penelitian yang telah disebutkan diatas. Dalam penelitian pertama membahas terkait konsep pemberian penghargaan bagi pelapor tindak pidana korupsi dan didalam penelitian ini terfokus kedalam penghargaan bagi pelapor tindak pidana korupsi karena telah berani menjadi saksi atau melaporkan hal tersebut. Dalam penelitian kedua terfokus kedalam perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam perkara tindak pidana korupsi hal ini dilakukan supaya pelapor memiliki rasa aman tentang apa yang telah dilaporkan.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi. Dalam penelitian hukum perlu adanya metode penelitian yang harus digunakan agar penelitian tersebut dapat terarah sesuai dengan tujuan yang di capai dan tidak keluar dari maksud penelitian. Maka dari itu untuk menghasilkan atau mendapatkan sumber hukum yang sesuai dan relevan maka memakai metode yaitu :

1.6.1. Jenis Penelitian

Bentuk penelitian seperti ini yang dijadikan sebagai acuan untuk menyusun skripsi adalah jenis penelitian Yuridis atau penelitian hukum kepustakaan. Dengan demikian penelitian hukum Yuridis ini dapat memberikan pemahaman terhadap permasalahan norma yang dialami oleh penulis atau peneliti.⁸ Menurut kamus hukum, yuridis berasal dari kata yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum, sedangkan konsep teoritis merupakan identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian. Dimana dalam penelitian ini mencakup bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelanggaran atau kejahatan. Maka perlu dikaitkan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga tentang penerapan hukum pidana.

1.6.2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan kasus (*Case Approach*) Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.⁹

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer merupakan pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintah meliputi , undang- undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan dan peraturan administrative.¹⁰

Berupa bahan yang mengikat terdiri dari :

⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada media group, 2016) hlm 82.

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 321

¹⁰ *Ibid*, hlm 143

1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 Tentang tata cara perlindungan khusus bagi pelapor dan saksi tindak pidana pencucian uang
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengolahan Keuangan Desa

Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari:

1. Buku literatur;
2. Jurnal;
3. Konsep yang terkait dengan hukum pidana dan hukum acara pidana, khususnya perlindungan hukum saksi pelapor tindak pidana korupsi; dan
4. Informasi dari media internet yang kredibel dan dapat dipertanggung jawabkan.

1.7. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan berupa bahan hukum priemer untuk menemukan permasalahan hukum normative.¹¹ Menggunakan studi bahan pustaka dengan terlebih dahulu mengumpulkan data dan dipelajari, dibaca dan dikaji serta menganalisis studi kepustakaan, buku-buku, jurnal dan berbagai sumber lainnya yang berkaitan dan berhubungan dengan penelitian ini. Dan dari berbagai data yang telah di peroleh dari sumber kepustakaan, nantinya data tersebut akan dianalisis dan diruuskan sebagai data yang akan menunjang penelitian ini.

1.8. Analisis Bahan Hukum

¹¹ “Made Pasek Diantha”, *op.cit*, hlm, 142

Berdasarkan metode pendekatan normatif maka dalam pengelolaan data ini dengan melakukan kajian terhadap bahan-bahan hukum yang bersifat tertulis, dengan tujuan bahwa penggolongan mengenai bahan hukum ini untuk mempermudah hukum proses penelitian. Dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode atau pendekatan normative, dengan kata lain sumber penelitian yang diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan, atauran perundang-undangan beserta buku serta jurnal yang membantu menafsirkan permasalahan yang sedang diteliti. Kemudian sumber yang telah diperoleh diolah dan dianalisis untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang diteliti.